

**ANALISIS PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK
SIMPANAN PENDIDIKAN PADA BMT AL FADHILA
SUKARAME BANDAR LAMPUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

**FAUZI AJI APRIADI
NPM : 1451020050**

Program Studi : Perbankan Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK
SIMPANAN PENDIDIKAN PADA BMT AL FADHILA
SUKARAME BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam**

Oleh

**FAUZI AJI APRIADI
NPM : 1451020050**

Program Studi : Perbankan Syariah

**Pembimbing I : Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.S.I
Pembimbing II : Fatih Fuadi, M.S.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK

Dalam rangka turut serta dalam membantu masyarakat, BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung berkontribusi dalam upaya memberikan kemudahan bagi anak-anak generasi bangsa dalam memperoleh pendidikan. Maka dengan hal ini BMT Al Fadhila menerapkan produk simpanan pendidikan. Namun sejauh mana kaidah maqashid syariat atau penetapan hukum islam yang diterapkan pada produk simpanan pendidikan tersebut. Dalam pencapaian maqashid syariah ada lima tingkatan yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta dan pemeliharaan keturunan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pencapaian maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan, serta bagaimana mekanisme pelaksanaan pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, adapun penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan metode kualitatif dengan data primer dan skunder. Teknik penumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian maqashid syariah pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dilihat dari ketiga tingkatan maqashid syariah yaitu pemeliharaan akal, pemeliharaan harta dan pemeliharaan keturunan sudah tercapai karena sudah cukup dirasakan oleh nasabah simpanan pendidikan itu sendiri.

Ketiga pencapaian tersebut dilihat dari kuesioner yang telah peneliti bagikan kepada keseluruhan sampel di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung. Dimana setiap pertanyaan yang ada pada kuesioner tersebut nasabah lebih dominan dengan menjawab “Ya”, maka dari itu nilai maqashid syariah pada simpanan pendidikan dapat dikatakan sudah tercapai. Dalam hal ini pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung harus tetap mempertahankannya, mengingat maqashid syariah kunci dari kemaslahatan umat.

Kata Kunci : Maqashid Syariah, Simpanan Pendidikan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : ANALISIS PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH
TERHADAP PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN
PADA BMT AL FADHILA SUKARAME BANDAR
LAMPUNG**

**Nama : FAUZI AJI APRIADI
NPM : 1451020050
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

**Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

**Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.S.I
NIP : 196511201992032002**

Pembimbing II

**Fatih Fuadi, M.S.I
NIP : 198512192015031006**

Ketua

Jurusan Perbankan Syariah

**Ahmad Habibi, S.E., M.E
NIP. 197905142003121003**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PENCAPAIAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRODUK SIMPANAN PENDIDIKAN PADA BMT AL FADHILA SUKARAME BANDAR LAMPUNG.** Disusun oleh : **Fauzi Aji Apriadi, NPM : 1451020050,** Program Studi : **Perbankan Syariah.** Telah diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : **Senin, 15 April 2019.**

TIM MUNAQSAH

Ketua Sidang : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Dinda Fali Rifan, S.E., M.Ak

Penguji I : Hj. Mardiyah Hayati, M.S.I

Penguji II : Dr. Hj. Heni Noviarita, M.S.I

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung




Dr. Moh. Bahrudin, M.Ag
NIP. 195808241989031003

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٦﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah SWT orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (Q.S. An-Nisa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta dan kasih kepada :

1. Yang terhormat, kepada kedua orangtuaku, Bapak Edi Sasmito Bin Suroso yang selalu berjuang dan bekerja keras demi terwujudnya cita-cita anaknya. Dan Ibu tercinta Yuningsih Binti M. Yunus yang begitu luar biasa kasih sayangnya dan doanya yang senantiasa mengalir tanpa henti mendukung dan memotivasi anak-anaknya.
2. Yang tercinta, kepada kakakku Dini Pramita Ningrum dan adikku tersayang, Fahri Ilham Putraguna yang selalu memberikan dukungan, motivasi, penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan keceriaan dalam keluarga.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya hormati dan banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.
4. Kepada Virgin Yuliana, terima kasih untuk semangat dan motivasinya atas terselesaikannya skripsi ini.
5. Kepada sahabatku yang telah berjuang bersama dalam memperoleh gelar dan cita-cita, terimakasih atas suport dan motivasi kalian dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada Keluarga besar KKN Kelompok 222 Desa Sukamulya Kabupaten Pringsewu, Dosen Pembimbing Lapangan Bapak Eko Hidayat, M.H., Korkel Panji Puspongoro, Virgin Yuliana, Eni Kuswatun, Retno, Indah, Yuniarti, Ira

Restiana, Susi, Septi, Faralia ramadhani terimakasih yang telah bekerjasama dan saling memotivasi dalam hal pendidikan.

7. Kepada keluarga besar Perbankan Syariah kelas G yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang bersama dalam meraih gelar sarjana.
8. Kepada seluruh teman-teman angkatan 14 Perbankan Syariah, terimakasih telah menjadi sahabat-sahabat yang baik, yang selalu memberi warna baru dalam setiap harinya.



RIWAYAT HIDUP

Fauzi Aji Apriadi, dilahirkan di Desa Gunung Pasir Jaya pada tanggal 24 april 1996, anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Edi Sasmito dan Ibu Yuningsih.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SD Negeri 1 Gunung Pasir Jaya dan selesai tahun 2008. Sekolah Menengah Pertama MTs Ma'arif NU 10 Penawaja Pugung Raharjo dan selesai tahun 2011. Sekolah Menengah Atas SMA Muhammadiyah Pringsewu dan selesai tahun 2014 dan melanjutkan pendidikan S1 di perguruan tinggi negeri pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dimulai pada semester I TA. 2014/2015.

Bandar Lampung,

Penulis,

Fauzi Aji Apriadi
NPM. 1451020050

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E), pada jurusan Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah untuk menyelamatkan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak yang sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, MA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.
3. Ibu Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E.,M.S.I selaku Pembimbing Akademik (PA) sekaligus Pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Bapak Fatih Fuadi, M.S.I selaku Pembimbing II yang dengan tulus meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membimbing serta mendidik dan mengarjarkan ilmu-ilmu pengetahuan yang insyaallah bermanfaat bagi penulis dan senantiasa bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
6. Pimpinan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian.
7. Keluarga, sahabat dan teman seperjuangan jurusan Perbankan Syariah angkatan 2014 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam khususnya kelas G.

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT. penulis mohon ampunan dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung,

Fauzi Aji Apriadi
NPM. 1451020050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Tinjauan Pustaka	10
H. Metode Penelitian.....	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Maqashid Syariah	21
1. Definisi dan Teori Maqashid Syariah.....	21
2. Maksud dan Tujuan Syariah.....	25
3. Konsep Maqashid Syariah.....	26
4. Tingkatan Maqashid Syariah.....	28
B. Simpanan Pendidikan	38
1. Definisi Simpanan atau Tabungan	38
2. Definisi Simpanan Pendidikan	40
C. Wadi'ah	41
1. Definisi atau Pengertian Wadi'ah	41
2. Landasan Hukum Wadi'ah.....	44
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah	47
4. Pembagian Wadi'ah dan Penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah.....	49
D. Maqashid Syariah dalam Persepektif Ekonomi Islam.....	53

BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	56
1. Profil Sejarah BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	56
2. Visi dan Misi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.....	57
3. Tujuan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	58
4. Legalitas BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.....	58
5. Lokasi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	59
6. Struktur Kepengurusan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	59
B. Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	60
1. Produk Simpanan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	60
2. Produk Pembiayaan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	61
C. Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.....	62
D. Mekanisme Pelaksanaan Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	66
1. Pengertian Simpanan Pendidikan.....	66
2. Mekanisme Simpanan Pendidikan	67
E. Karakteristik Responden	70
1. Usia Responden.....	70
2. Jenis Kelamin	71
3. Jenis Pekerjaan	71
F. Karakteristik Jawaban Responden	73
1. Melindungi Akal	73
2. Melindungi Harta	75
3. Melindungi Keturunan	76

BAB IV ANALISIS DATA

A. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	79
B. Analisis Mekanisme Pelaksanaan terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.....	84

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	6
Tabel 1.2 Tabel jumlah nasabah pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	6
Tabel 1.3 Tabel jumlah simpanan pada simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung	7
Tabel 3.1 Distribusi jawaban responden berdasarkan usia	70
Tabel 3.2 Distribusi jawaban responden berdasarkan jenis kelamin	71
Tabel 3.3 Distribusi jawaban responden berdasarkan pekerjaan	72
Tabel 3.4 Kesesuaian dalam melindungi akal	73
Tabel 3.5 Kesesuaian dalam melindungi harta	75

DAFTAR GAMBAR

1. Struktur Kepengurusan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung...59



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat persetujuan riset dari pihak BMT Al Fadhila Sukarame
Bandar Lampung
- Lampiran 2 : Berita acara seminar proposal
- Lampiran 3 : SK pembimbing
- Lampiran 4 : Gambar dokumen foto wawancara dan penyebaran angket kepada
nasabah simpanan pendidikan dan pihak BMT Al Fadhila
Sukarame Bandar Lampung
- Lampiran 5 : Balnko Konsultasi
- Lampiran 6 : Panduan wawancara kepada pihak karyawan BMT Al Fadhila
Sukarame Bandar Lampung
- Lampiran 7 : Panduan wawancara kepada pihak nasabah simpanan pendidikan
BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung
- Lampiran 8 : Kuesioner
- Lampiran 9 : Formulir aplikasi pembukaan simpanan di BMT Al Fadhila
Sukarame Bandar Lampung.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung**”. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami arti dari judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan mengenai judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis ialah kegiatan untuk memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, mengetahui isu yang sedang terjadi dan memutuskan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah.¹
2. Maqashid Syariah ialah para ulama ushul fiqih sepakat bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Pengaplikasian syariat dalam kehidupan dunia adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat.²
3. Produk secara umum ialah diartikan sebagai sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Artinya, apapun wujudnya selama itu dapat memenuhi keinginan pelanggan dapat dikatakan sebagai produk.³

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka (Jakarta, 2012), h. 842

² Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum* (Jurnal : Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, pp. 547-570), h. 552

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta :Rajawali Pers, 2012) h. 216

4. Simpanan Pendidikan ialah tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran tidak ditentukan. Dengan nisbah 25% anggota dan 75% BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung. Dimana tabungan ini dapat diambil hanya setiap tahun ajaran baru.⁴

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa hal alasan penulis untuk membuat, melakukan dan memilih judul skripsi diatas diantaranya :

1. Alasan Objektif

Penulis ingin meneliti hal tersebut karena ingin mengetahui sejauh mana pencapaian maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan. Mampukah simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung mampu memberikan kemaslahatan dan berkontribusi dalam membantu perencanaan keuangan bagi orang tua agar dapat membiayai anaknya sekolah, supaya dana yang sudah dialokasikan untuk biaya pendidikan tidak terpakai untuk kebutuhan yang lain.

2. Alasan Subjektif

Permasalahan ini sangat menarik bagi penulis untuk diteliti dan juga penulis sangat optimis dalam menyelesaikan penelitian ini karena tersedianya data atau informasi yang penulis butuhkan terkait dengan judul yang diteliti. Baik informasi dari pihak BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung maupun dari perpustakaan serta media lainnya. Selain itu, judul

⁴ Data BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

yang penulis ajukan sesuai dengan program studi perbankan syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Lembaga-lembaga keuangan berfungsi sebagai lembaga yang mempercepat penyaluran dana-dana dari surplus spending unit (SSU) ke deficit spending unit (DSU). Fungsi ini dikenal sebagai fungsi perantara finansial (*finansial intermediation*). Selain fungsi tersebut masih ada lagi fungsi lain yang hampir identik dengannya, yaitu sebagai agent of development. Dengan fungsi-fungsi ini lembaga keuangan dapat mendorong pengembangan dan pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara. Lembaga keuangan dapat memobilisasi dana dari masyarakat atau dari luar daerah yang kemudian disalurkan kembali kedalam perekonomian dalam bentuk kredit. Lembaga keuangan menyediakan berbagai jenis pilihan investasi bagi pemilik uang maupun berbagai jenis pilihan sumber dana bagi lembaga yang kekurangan dana.⁵

Pada dasarnya lembaga keuangan di Indonesia ada berbagai macam, ada lembaga keuangan syariah dan non syariah. Lembaga keuangan syariah sendiri yaitu adanya bank syariah dan baitul mal wat tamwil (BMT). Kedua lembaga tersebut beroperasi dengan menjalankan sistem syariah atau berdasarkan al-quran dan hadist. Lembaga keuangan sangat berperan penting untuk masyarakat, karena pada dasarnya selain menghimpun dana dari masyarakat lembaga keuangan juga dapat membantu sumber dana usaha

⁵ Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005), h. 1-3

untuk masyarakat. Dimana masyarakat yang tidak memiliki dana untuk menjalankan usaha, ia dapat meminjam kepada bank atau BMT.

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti; zakat, infaq, dan sedekah. Adapun baitu tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan islam. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank islam atau BPR islam.⁶

Untuk mendukung kegiatan sektor riil BMT, terdapat dua jenis kegiatan yang sangat mendasar perlu untuk dikembangkan oleh BMT. *Pertama*, mengumpulkan informasi tentang berbagai jenis kegiatan produktif unggulan untuk mendukung usaha kecil di daerah tersebut. *Kedua*, kegiatan mendapatkan informasi harga dan melembagakan kegiatan pemasaran yang efektif sehingga produk-produk hasil usaha anggota dan kelompok usaha dapat dijual dengan harga yang layak dan memenuhi jerih payahseluruh anggota yang bekerja untuk kegiatan tersebut.⁷

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) memiliki berbagai macam produk pembiayaan dan simpanan. Dimana produk simpanan ialah menghimpun

⁶ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam "Tinjauan Teoritis dan Praktis"* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 363

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada Media, 2010), h. 465

dana masyarakat yang menyimpan uangnya pada BMT tersebut. Ada berbagai macam produk simpanan di lembaga keuangan tersebut dan mekanismenya pun juga berbeda dari produk simpanan satu dengan yang lainnya. Dalam rangka turut serta mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia, salah satunya BMT memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi anak-anak generasi bangsa, sementara di mana biaya pendidikan terus meningkat. Dengan hal tersebut akan anak-anak bangsa dalam menyalurkan pendidikan akan terhenti ditengah jalan karena persoalan biaya ?, tentu ini sangat menjadi pertanyaan besar. Bahwasannya di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang kurang mampu, dengan itu banyak anak-anak putus sekolah akibat orang tua mereka yang tidak mempunyai biaya karena himpitan ekonomi.

Berdasarkan pernyataan di atas dengan adanya masalah tersebut BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memberikan kemudahan bagi anak-anak generasi bangsa dalam memperoleh pendidikan. Maka dengan hal ini BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung menerapkan produk "*simpanan pendidikan*" dalam rangka membantu perencanaan keuangan bagi orang tua agar anak-anaknya sukses dalam pendidikan. Tanpa adanya perencanaan yang baik maka dana yang sudah dialokasikan untuk biaya pendidikan terkadang terpakai untuk kebutuhan hidup yang lain karena keadaan ekonomi yang kurang mampu.

Tabel 1.1
Tabel produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila :

Produk Simpanan Pendidikan	Keperluan
Simpanan pendidikan anak	Untuk keperluan membayar SPP semester
	Untuk membeli keperluan sekolah, seperti : seragam, tas, buku, sepatu, dll.
	Untuk biaya daftar ulang ketika masuk ke jenjang SMP/SMA

Sumber: Data produk simpanan pendidikan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Dilihat dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa produk simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung mampu memberikan kontribusi atau memfasilitasi terhadap nasabahnya tentang bagaimana simpanan pendidikan tersebut memberi kemudahan dalam pembiayaan dalam keperluan pendidikan.

Tabel 1.2
Tabel jumlah nasabah pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung :

Tahun	Jumlah Nasabah
2014	28
2015	689
2016	826
2017	949

Sumber : Data dari BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Dilihat dari tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah nasabah/anggota untuk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung selalu meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1.3
Tabel jumlah simpanan pada simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila :

Tahun	Jumlah Simpanan
2014	Rp. 1.822.000
2015	Rp. 78.374.500
2016	Rp. 145.822.100
2017	Rp. 253.674.200

Sumber : Data dari BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Dilihat dari tabel 1.3 diatas menunjukkan bahwa besarnya jumlah simpanan terus meningkat tiap tahunnya, dikarenakan banyaknya jumlah nasabah yang menabung. Ketiga data tabel diatas tersebut menunjukkan bahwa BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung mampu berkontribusi dalam rangka membantu perencanaan keuangan bagi orang tua siswa untuk biaya pendidikan.

Namun, yang menjadi permasalahan sejauh mana kaidah-kaidah *maqashid syariah* tersebut diterapkan oleh pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung pada produk simpanan pendidikan dan sejauh mana kemampuan mereka mengidentifikasi dan mengeliminasi unsur-unsur riba dalam fatwa-fatwa yang ditentukan oleh DSN-MUI. Mengingat BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yang kini semakin mencuat dalam

mengembangkan misi bisnis dan mengemban misi sosial sehingga oprasionalnya harus sejalan dengan keyakinan nilai-nilai etis religius lainnya.

Tujuan penetapan hukum atau yang sering dikenal dengan istilah maqashid syari'ah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Karena begitu pentingnya maqashid syari'ah tersebut, para ahli teori hukum menjadikan maqashid syari'ah sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori maqashid syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syari'ah tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.⁸

Salah satu tujuan maqashid syari'ah yaitu menjaga akal. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, produk dalam lembaga keuangan syari'ah diantaranya bergerak dalam bidang pendidikan. Kualitas pendidikan bukan hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh faktor lain seperti ketersediaan sumber-sumber belajar yang memadai. Bahwa pada akhirnya peningkatan kualitas terpusat dan ditentukan oleh perbaikan proses belajar mengajar. Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi anak-anak bangsa, sementara biaya pendidikan terus meningkat.

Berdasarkan latar belakang diatas dengan adanya permasalahan tentang pendidikan dan penulis ingin mengetahui tentang bagaimana pencapaian maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan,

⁸ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al'Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009), h. 118

maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pencapaian Maqashid Syariah Terhadap Produk Simpanan Pendidikan Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung**”.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencapaian maqashid syari’ah terhadap produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui latar belakang BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dalam mengadakan produk simpanan pendidikan.
2. Untuk mengetahui pencapaian maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.
3. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Manfaat teoritis

Merupakan manfaat yang berhubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara konsep maupun teori. Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang tinjauan maqashid syari'ah.
- b. Untuk lebih mendukung teori-teori yang sudah ada sehubungan dengan masalah maqashid syari'ah.

2. Manfaat praktis

Yaitu manfaat yang berkaitan dengan pihak-pihak terkait. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

a. Bagi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang penerapan maqashid syari'ah.

b. Bagi pihak lain

Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk praktisi lain yang berkeinginan memperdalam pengetahuan dibidang perbankan syari'ah.

c. Bagi penulis

Dengan melakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dengan praktek di lapangan dan mengetahui tentang penerapan maqashid syari'ah di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.

G. Tinjauan Pustaka

Tujuan adanya kajian adalah untuk menghindari adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis menjelaskan topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nurnazli,⁹

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Penerapan kaidah maqashid syariah dalam produk perbankan syariah*”. Dapat disimpulkan bahwa maqashid syari’ah dan maslahat memiliki peran yang sangat urgen untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dan bisnis syari’ah yang semakin berkembang dewasa ini. Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah di Indonesia dilandasi oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mengenai kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah, obligasi, dan pembiayaan syariah. Regulasi perbankan syariah haruslah terbebas dari praktik-praktik yang dilarang syariah seperti riba, spekulasi dan gharar.

Bahwa dalam penerapan regulasi perbankan syariah yang terpenting adalah tercapainya maqashid syariah, yakni keseimbangan dan terwujudnya kemaslahatan antara sektor moneter dan sektor riil. Dengan demikian kemaslahatan itu tidak hanya diperuntukkan bagi sektor moneter (lembaga keuangan syariah) akan tetapi juga kemaslahatan bagi sektor riil yang membutuhkan (nasabah atau dunia usaha).

2. Anne Youhanna Sari,¹⁰

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis produk simpanan dana pada BMT barokah padi melati perspektif maqasid Syariah*”. Hasil

⁹ Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah* (jurnal : Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014), h. 62

¹⁰ Anne Youhanna Sari, *Analisis Produk Simpanan Dana Pada Bmt Barokah Padi Melati Perspektif Maqasid Syariah* (Jurnal), h. 20

penelitian menunjukkan bahwa setiap inovasi produk simpanan dana dalam BMT barokah padi melati memiliki tujuan dan kegunaan masing-masing, produk-produk yang ada sudah sesuai dengan tujuan syari'ah yaitu untuk melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta setiap nasabah yang menabung.

Pertama, dari berbagai macam produk simpanan dana ditinjau dari tujuan syariah, pada dasarnya semua produk simpanan memenuhi prinsip melindungi harta sedangkan untuk prinsip lainnya dapat disesuaikan dengan jenis nya yaitu simpanan mudharabah dapat melindungi jiwa, simpanan pendidikan dapat melindungi keturunan dan akal, simpanan aqiqah/qurban dapat melindungi agama dan keturunan, simpanan idul fitri dapat melindungi agama dan jiwa, simpanan haji mabrur dapat melindungi agama, simpanan amanah dapat melindungi jiwa, simpanan walimah dapat melindungi agama dan keturunan, simpanan berjangka barokah dapat melindungi jiwa.

Kedua, Berdasarkan pembahasan produk-produk simpanan dana pada BMT barokah padi melati, dengan menabung di BMT Barokah Padi Melati nasabah dapat melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta mereka. Terpenuhinya kelima prinsip *maqashid syariah* dapat terwujud dari cara BMT menjaga harta yang dititipkan setiap nasabah dengan baik seperti menghindari praktik Maghrib dalam pendistribusian dana.

3. Ainul Amilia,¹¹

Dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis terhadap pelaksanaan produk simpanan pendidikan di bmt marhamah wonosobo*”. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa simpanan pendidikan ialah suatu simpanan yang pelaksanaannya melalui instansi sekolahan yang mekanismenya siswa-siswi disuatu sekolah menyetorkan uang dan dikoordinasi guru-guru atau wali kelas kemudian guru atau walikelas tersebut menyetorkan akumulasi setoran siswa ke kantor BMT marhamah. Sehingga nama pemegang rekening adalah guru atau wali kelas dengan nama sekolah setoran bisa diambil setelah dua semester. Pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT marhamah Wonosobo sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Simpanan pendidikan menggunakan akad mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal. Sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan. Mekanisme bagi hasil yang dilakukan BMT marhamah pada produk simpanan pendidikan berdasarkan metode revenue sharing.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data tujuan dan

¹¹ Ainul Amilia, *Analisis terhadap pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT marhamah wonosobo* (Skripsi : 2015), h. 61

kegunaan. *Cara ilmiah* berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal. *Empiris* berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara yang digunakan. *Sistematis* berarti proses yang di gunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.¹²

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenjangan teori dan research gap.

Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.¹³

b. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.¹⁴

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian "Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 2

¹³ Rully Indrawan, Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 68

¹⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 28

Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang diteliti dan lokasi penelitian adalah kantor BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁵

Populasi yang peneliti gunakan yaitu seluruh karyawan dan nasabah pada produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung. Dan jumlah populasi keseluruhannya ialah 954. Yaitu 949 nasabah dan 5 karyawan.

b. Sampel

Sampel ialah sebagian dari populasi itu sendiri. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah tertentu dan sebagainya.¹⁶

Jumlah sampel dalam penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan oleh Slovin seperti dikutip dalam buku V. Wiratna Sujarweni. Dimana untuk menentukan jumlah

¹⁵ Sugiyono. *Op. Cit.* h. 215

¹⁶ *Ibid.* h. 215

sampel dalam penelitian ini maka digunakan rumus Slovin sebagai berikut :¹⁷

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah populasi

e^2 = Persentase kelonggaran ketelitian karena pengambilan sampel
(1%, 5%, atau 10%)

Berdasarkan rumus Slovin diatas, adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Simpanan pendidikan} \quad n &= \frac{954}{1 + (954(10\%)^2)} \\ &= \frac{954}{1 + 954(0,01)} = 90 \end{aligned}$$

Jadi, sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 90 nasabah simpanan pendidikan dan karyawan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber data

¹⁷ V. Wiratna Sujarweni, “*Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h.82

¹⁸ Sugiyono, *Op. Chit.* h. 225

primernya yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi manajer dan karyawan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.

b. Data skunder

Data skunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen perusahaan yang diteliti.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Nasution menyatakan bahwa, observasi ialah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas.²⁰

Dapat disimpulkan, observasi merupakan salah satu teknik pengambilan data, dimana peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan mengamati dengan seksama (melihat dan mendengarkan) gejala-gejala dari objek yang diteliti dan mencari data yang tidak bisa didapatkan melalui proses wawancara. Peneliti mengamati aktivitas setiap karyawan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

¹⁹ *Ibid.* h. 225

²⁰ *Ibid.* h. 226

maupun nasabahnya dalam melakukan kegiatan transaksi pada produk simpanan pendidikan.

b. Wawancara

Esterberg mendefinisikan, wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²¹

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan manager, karyawan, maupun anggota BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, dan juga karya-karya menumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²²

²¹ Sugiyono, *Op. Chit.* h. 231

²² Sugiyono, *Op. Chit.* h. 240

d. Angket (Kuesioner)

Angket ialah instrument atau alat perantara berupa pertanyaan dari peneliti yang biasanya ditujukan kepada responden untuk dijawab. Angket yang digunakan angket tertutup, dimana responden tinggal memilih jawaban yang sudah disediakan. Kuesioner merupakan tehnik pengumpulan data yang efisiensi bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.²³

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang (*grounded*).

²³ Muhammad, *Metode dan Instrumen Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 102

Namun dalam penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data”²⁴.

Dalam hal ini penulis menggunakan analisa data kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisa dengan metode deskriptif dengan cara berfikir induktif yaitu penelitian dimulai dari fakta-fakta yang bersifat empiris dengan cara mempelajari suatu proses, penemuan yang terjadi, mencatat, menganalisa, serta menarik kesimpulan dari proses tersebut.



²⁴ Sugiyono, *Op. Cit.* h. 244-245

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Maqashid Syariah

1. Definisi dan Teori Maqashid Syariah

Secara etimologi maqashid syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata *maqashid* dan *al syariah*. Maqashid adalah bentuk plural dari *maqsud*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada yaqsudu*, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan. *Syariah*, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. *Syariah* secara terminologi adalah *al nusush al muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang muttawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Secara terminologi, *maqasid al syariah* dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) dibalik pembuatan syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²⁵

Membicarakan tentang maqashid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat

²⁵ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal), h. 2

hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam fiqh akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.²⁶

Bahwasannya banyak ulama yang mendefinisikan tentang maqashid syariah, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwasannya, kandungan maqashid syariah atau tujuan hukum ialah kemaslahatan umat manusia. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan al-Syatibi secara umum betitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.²⁷
- b. Menurut al-Gazali dapat dikatakan bahwa maqashid syariah merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam menetapkan hukum syara' selain melalui pendekatan kaidah kebahasaan yang sering digunakan oleh para ulama. Jika dibandingkan dengan penetapan hukum islam melalui pendekatan maqashid syariah dapat membuat hukum islam lebih flexibel.²⁸
- c. Menurut Ibnu Ashur bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syariat. Maqashid

²⁶ Ghofar Shidiq, *Op. Cit.* h. 117

²⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 64-66

²⁸ Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Masalah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012), h. 3

syariah bisa berupa *maqashid syariah al'ammah* yang meliputi keseluruhan aspek syariat. Dan *maqashid syariah al khasah* yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syariat yang ada, seperti *maqashid al syariah* pada bidang ekonomi, hukum keluarga dan lain-lain, atau *maqashid syariah al juz'iyah* yang meliputi setiap hukum shara' seperti kewajiban shalat, diharamkannya zina, dan sebagainya.²⁹

Sejalan dengan kemajuan zaman saat ini, dimana teori tentang maqashid syariah harus tetap layak untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kaidah syariat islam diterapkan.

Pertama, teori maqashid syariah al-Syatibi secara global didasarkan pada dua hal yaitu masalah *ta'lil* (penetapan hukum berdasarkan *illat*), dan *al-mashalih wa al-mafasid* (kemaslahatan dan kerusakan).³⁰ *Kedua*, Teori maqashid syariah Ibnu Ashur secara global didasarkan pada *maqashid al ammah* dan *maqashid al khasah*, sementara dasar pemikiran dalam menetapkan maqashid dengan menggunakan *fitrah*, *maslahah*, dan *ta'lil*. Untuk mengetahui sesuatu itu mempunyai masalah atau tidak, ia menggolongkan dalam tiga kelompok yaitu masalah bagi umat, masalah bagi kelompok atau individu, dan untuk merealisasikan kebutuhan.³¹

Kajian teori maqashid syariah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai

²⁹ Moh. Toruquddin, *Op. Chit.* h. 2

³⁰ Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014), h. 33

³¹ Moh. Toruquddin, *Op. Chit.* h. 1

berikut. *Pertama*, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan Sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori maqashid syariah. *Kedua*, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi mujtahid sesudahnya. *Ketiga*, pengetahuan terhadap maqashid syariah ialah kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.³²

Bahwasannya inti daripada teori maqashid syariah berdasarkan penjelasan diatas ialah dimana maqashid syariah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah masalah, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada masalah. Perlu diketahui bahwa Allah SWT sebagai *syari'* (yang menetapkan syari'at) tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja. Akan tetapi hukum dan aturan itu

³² Ghofar Shidiq, *Op. Chit.* h. 119-120

diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Khairul Umam, menyatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Syari'at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

2. Maksud dan Tujuan Syariah

Para ulama saalaf dan khalaf bersepakat bahwa setiap hukum syariah pasti memiliki alasan (*illah*) dan juga tujuan (*maqashid*), pemberlakuannya. Tujuan dan alasannya ialah untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam Jasser Audah menyebutkan, syariah ialah suatu kebijakan kehidupan dunia dan akhirat. Syariah merupakan keseluruhan dari keadilan, kedamaian, kebijakan dan kebaikan.

Bahwasannya, dari apa yang secara singkat kita paparkan di atas sudah jelas bahwa, ide sentral dan sekaligus tujuan akhir dari maqashid syariah ialah masalah. Dengan demikian tidak ada salahnya jika dalam pembahasan ini di ketengahkan pengertian masalah agar pemahaman tentang maqashid syariah menjadi semakin utuh dan sempurna. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariah bersifat umum dan universal. Bersifat umum artinya bahwa hal itu berlaku bukan hanya untuk individu melainkan juga semua manusia secara keseluruhan.

Jadi, bahwasannya yang harus digaris bawahi ialah maqashid syariah bermuara pada kemaslahatan. Syariah diturunkan untuk dilaksanakan sesuai dengan maqashidnya agar kehidupan manusia yang adil dapat ditegakkan, kebahagiaan sosial dapat diwujudkan dan ketenangan dalam bermasyarakat dapat dipertahankan.³³

3. Konsep Maqashid Syariah

Maqashid syariah ialah tujuan atau rahasia yang di tetapkan oleh syari' (*pembuat hukum*) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah. Menurut Alal al-Fasi, maqashid syariah ialah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia dibalik setiap ketetapan hukum syariah. Abdul wahab khalaf menyimpulkan bahwa tujuan syariah ialah untuk membawa manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep maqashid syariah merupakan lanjutan dari konsep masalahah. Masalahah, menurut syara' dibagi menjadi tiga, yaitu *masalahah mu'tabarah* (didukung oleh syara'), *masalahah mulghah* (ditolak syara') dan *masalahah mursalah* (tidak didukung dan tidak pula ditolak syara', namun didukung oleh sekumpulan makna *nash* al-Qur'an dan al-Hadist).

Konsep ini merupakan pengembangan dari konsep masalahah, jamaknya masalih. Dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keutamaan). Menurut al-Syatibi, ada dua aspek

³³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014), h. 43-46

ketentuan hukum yang merupakan bentuk pemeliharaan kemaslahatan manusia, yaitu aspek positif (*ijabiyah*) dan aspek negatif (*salbiyah*).³⁴

Ada dua konsep berfikir konsumen muslim yang hadir dalam dunia ekonomi hingga saat ini. Konsep pertama adalah utilitas, konsep utilitas diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam konsumsi barang atau jasa. Konsep kedua adalah masalah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan kebutuhan dan prioritas, dia sangat berbeda dengan utilitas yang pemetaan majemuknya tidak terbatas. Dua konsep ini berbeda karena dibentuk oleh masing-masing epistemologi yang berbeda. Utilitas yang memiliki karakteristik kebebasan lahir dari epistemologi Smithian yang mengatakan bahwa motivasi hidup ini adalah dari kemerdekaan menuju kebebasan alamiah. Dengan demikian perilaku konsumen terintegrasi dengan corak rasionalisme, dan norma agama sengaja dikesampingkan. Sementara itu, masalah lahir dari epistemologi Islami.³⁵

Teori masalah pada dasarnya merupakan integrasi dari fikir dan zikir. Dia menggambarkan motif kesederhanaan individu pada setiap bentuk keputusan konsumen. Dalam hal ini, karena masalah bertujuan melahirkan manfaat, persepsi yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Konsep masalah tidak selaras dengan kemudharatan, itulah sebabnya dia melahirkan persepsi menolak kemudharatan seperti barang-barang haram,

³⁴ Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016), h. 125

³⁵ Agil Bahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah "Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam"* (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034), h. 118

termasuk syubhat, bentuk konsumsi yang mengabaikan orang lain dan membahayakan diri sendiri.³⁶

4. Tingkatan Maqashid Syariah

Inti dari maqashid syariah ialah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.³⁷

Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian :

a. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer)

Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal.³⁸

Dharuriyah merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyah dan tahsiniyah.

³⁶ *Ibid.* h. 119

³⁷ Kuat Ismanto, *Op. Chit.* h. 126

³⁸ Kuat Ismanto, *Op. Chit.* h. 128-129

Selanjutnya dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu :

1) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Agama (hifz al-din)

Adalah islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk islam. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرْ

بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya : “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah SWT”.³⁹

³⁹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013), h. 1-2

Manusia membutuhkan agama secara mutlak. Agama menempati urutan pertama, sebab keseluruhan ajaran syari'at mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Nya dan keridhaan-Nya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 41 yang berbunyi :

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ

خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini diwujudkan dengan menggunakan Al-Qur'an, hadits, dan hukum Islam lainnya sebagai pedoman dalam menjalankan sistem operasional dan produk perbankan syariah. Dengan adanya DSN dan DPS, membuat keabsahan lembaga keuangan tersebut dalam nilai-nilai dan aturan islam semakin terjamin.

2) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Jiwa (hifz al-nafs)

Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam

mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas fondasi dan dasar yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia ini. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan islam ialah hak hidup, hak yang disucikandan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, dalam firmanNya al-Qur'an surat an-Naml ayat 88 ialah :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ
كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : “Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah) perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu; Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴⁰

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dari akad-akad yang diterapkan dalam setiap transaksi di perbankan syariah. Secara psikologis dan sosiologis penggunaan akad-akad antar pihak menuntun manusia untuk saling menghargai dan menjaga amanah yang diberikan. Di sinilah nilai jiwanya, selain itu hal ini juga terwujud dari pihak *stakeholder* dan *stockholder* bank syariah

⁴⁰ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Chit.* h. 22

dimana dalam menghadapi nasabah dituntut untuk berperilaku, berpakaian, dan berkomunikasi secara sopan dan Islami.

3) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Akal (hifz al- aql)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin dimuka bumi dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulai, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirmaan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, ialah :

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan”. Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Menjaga dan melindungi akal bisa dilaksanakan dengan penjagaan antara akal itu sendiri dengan ujian dan bencana yang

bisa melemahkan dan merusaknya atau menjadikan pemiliknya sebagai sumber kejahatan dan sampah dalam masyarakat, atau menjadi alat dan perantara kerusakan didalamnya.⁴¹ Untuk melindungi akal yang diciptakan Allah khusus bagi manusia, diharuskan berbuat segala sesuatu untuk menjaga keberadaan dan meningkatkan kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Segala usaha untuk itu adalah perbuatan baik yang disuruh Allah. Dalam hal ini manusia diperintahkan menuntut ilmu tanpa batas usia dan tidak memperhitungkan jarak tempat.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak bank harus selalu mengungkapkan secara detail mengenai sistem produknya dan dilarang untuk menutup-nutupi barang sedikit pun. Di sini terlihat bahwa nasabah diajak untuk berpikir bersama ketika melakukan transaksi di bank tersebut tanpa ada yang dizalimi oleh pihak bank.

4) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Harta Benda (hifz al-mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, dimana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Kahfi ayat 46, ialah :

⁴¹ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Chit.* h. 91-94

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿١٦﴾

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Harta yang baik pastinya berasal dari tangan-tangan orang yang cara memilikinya berasal dari pekerjaan yang dianjurkan agama, seperti bekerja di sawah, pabrik, perdagangan, perserikatan dengan operasional yang syar’i atau dari warisan dan hal sejenis.

Perlindungan untuk harta yang baik ini tampak dalam dua hal berikut ini : *Pertama*, memiliki hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslimin atau nonmuslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu atau memonopoli.⁴²

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan dimana bank berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan dana nasabah

⁴² Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Op. Cit.* h. 167-171

dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar.

5) Penjagaan atau Perlindungan terhadap Keturunan (hifz al-nasl)

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi mereka. Perlindungan ini jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina. Untuk kelangsungan kehidupan manusia, perlu adanya keturunan yang sah dan jelas. Untuk maksud itu Allah melengkapi makhluk hidup ini dengan hawa nafsu yang mendorong untuk melakukan hubungan badan yang jika dilakukan secara sah adalah baik. Dalam hal ini Allah mensyariatkan menikah dan berketurunan.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dengan terjaganya empat hal di atas, maka dana nasabah yang Insya Allah dijamin halal akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut.

Apabila kelima hal di atas tersebut dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia juga akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa disebut dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang

disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.⁴³

b. Kemaslahatan Hajiyah (Sekunder)

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan hajiyah tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun hajiyah artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai merusak kemaslahatan umum. Hajiyah ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.⁴⁴

Pada ibadah misal, seperti rukshah yang diberikan kepada orang yang sakit dan dalam perjalanan dalam melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat misal, seperti kebolehan berburu, dan memakan makanan halal dan lainnya. Dalam bidang mu'amalah ialah seperti melaksanakan transaksi jual beli dan lainnya. Pada bidang jinayah (pidana) misal, seperti hukum sumpah atas pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga pembunuh atau kebolehan karena bukti lemah dan tidak cukup dalam merusak kepentingan umum.⁴⁵

⁴³ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Op. Chit.* h. 66-67

⁴⁴ Kuat Ismanto, *Op. Chit.* h. 130

⁴⁵ Moh. Mukri, *Paradigma Masalah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011), h. 117

Hajiyah juga dimaknai dengan keadaan dimana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efesiensi, efektivitas, dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia.⁴⁶

c. Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa yang telah diketahui oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah atau juga disebut takmiliyah secara sederhana disepadankan dengan istilah kebutuhan tersier. Makna tahsiniyah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat kebiasaan dan menjauhi hal-hal yang jelek yang tidak diterima oleh akal sehat.

Dalam arti lain apa yang terhimpun dalam batasan akhlak yang mulia, baik dalam masalah ibadah, seperti menghilangkan najis, melakukan berbagai macam cara dalam bersuci maupun dalam adat kebiasaan seperti adab makan dan minum. Begitu juga dalam hal mu'amalah seperti dilarangnya jual beli najis dan dicegah membunuh orang merdeka dengan sebab dia membunuh budak pada masalah jinayah.⁴⁷

⁴⁶ Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Op. Chit.* h. 68

⁴⁷ Kuat Ismanto, *Op. Chit.* h. 130-131

B. Simpanan Pendidikan

1. Definisi Simpanan atau Tabungan

Tabungan (saving deposit) merupakan jenis simpanan yang sangat populer dilapisan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota hingga masyarakat desa. Menurut UU perbankan nomor 10 tahun 1998 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang sama dengan itu.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana.⁴⁸ Menabung ialah tindakan yang dianjurkan islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.⁴⁹

Bank syariah menerapkan dua akad dalam tabungan, yaitu wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menerapkan akad wadi'ah mengikuti prinsip-prinsip wadi'ah yad dhamanah, artinya tabungan ini tidak mendapatkan keuntungan karena ia titipan dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau media lainnya.

⁴⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group,2011), h. 74

⁴⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktek"*, (Jakarta : Gema Insani, 2007), h. 153

Tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan dari bank karena sifatnya titipan. Akan tetapi, bank tidak dilarang jika ingin memberikan semacam bonus atau hadiah.⁵⁰

Tabungan wadiah ialah jenis simpanan yang menggunakan akad wadi'ah atau titipan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. Menurut UU perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan wadi'ah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang sama dengan itu.⁵¹

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan wadi'ah, masing-masing bank berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan atau tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotocopi identitas, misalnya KTP, KK, atau identitas lainnya. Disamping itu bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.⁵²

⁵⁰ *Ibid*, h. 156

⁵¹ Ismail, *Op. Chit.* h. 74

⁵² *Ibid*, h. 75

Sedangkan pendidikan adalah suatu usaha dalam rangka mengembangkan potensi manusia sehingga secara kognitif, efektif, maupun psikomotor setiap individu dengan keunikan yang dimiliki masing-masing mencapai titik maksimal. Dalam pengertian teknis pendidikan adalah proses yang dengannya masyarakat menstransmisikan atau memindahkan akumulasi pengetahuan, keahlian dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.⁵³

2. Definisi Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikan. Dalam simpanan ini lembaga keuangan syariah atau BMT biasanya menggunakan akad mudharabah ataupun wadiah. Namun pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung tersebut dalam mengaplikasikan simpanan pendidikan menggunakan akad wadiah, dimana simpanan tersebut hanya sekedar titipan. Dengan demikian, BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengelola dana yang dititipkan.

Dimana, simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung tersebut dalam pengambilannya hanya dapat dilakukan

⁵³ Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 48

pada waktu siswa semesteran atau kenaikan kelas. Pada simpanan pendidikan ini pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung menyediakan souvenir berupa peralatan sekolah bagi nasabah simpanan pendidikan. Dimana souvenir tersebut hanya didapat ketika nasabah menyimpan uangnya sudah dalam jangka waktu dan jumlah simpanan yang sudah ditentukan pihak BMT.

Produk simpanan pendidikan ini jika ditinjau dari tujuan syariahnya yaitu diciptakan dan diaplikasikan untuk membantu nasabah dalam mempersiapkan dana bagi anak-anaknya. Pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung ketentuan membuka tabungan pendidikan yaitu dengan setoran awal minimal Rp 5000,- untuk setoran berikutnya yaitu minimal Rp 1000,- dan untuk pembukaan buku tabungan ini tidak dikenakan administrasi.⁵⁴

C. Wadi'ah

1. Definisi atau Pengertian Wadi'ah

Dalam tradisi fiqih islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁵⁵

⁵⁴ Wawancara terhadap Manajer BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung, 18 September 2018

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Chit.* h. 85

Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surat an-Nisa ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah SWT menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah SWT memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah SWT adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”.

Didalam kamus munawwir, wadi'ah memiliki beberapa makna yaitu yang artinya antara lain : meninggalkan, menitipkan harta, mendepositokan uang di bank, menyimpan baju, titipan, deposito. Sementara itu, Muhammad bin Ibrahim al-Tuwaijiri mendefinisikannya dengan wadi'ah adalah harta yang diserahkan kepada orang yang menjaganya tanpa kompensasi, seperti menitipkan kepada orang lain jam, mobil atau uang⁵⁶

Secara etimologi, kata wadi'ah berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadi'ah secara terminologi, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada

⁵⁶ Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam “Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 211

orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).⁵⁷ Secara bahasa wadi'ah berarti sesuatu yang diletakkan pada selain pemiliknya agar dipelihara atau dijaga. Wadi'ah ini merupakan nama yang berlawanan antara memberikan harta untuk dipelihara dengan penerimaan yang merupakan *mashdar* dari *awda'a* yang berarti titipan dan membebaskan atas barang yang dititipkan. Secara substantif pengertian wadi'ah yang didefinisikan para fuqaha tersebut tidak jauh berbeda. Hanafiyah misalnya, mengartikan wadi'ah dengan penguasaan kepada pihak lain untuk menjaga hartanya, baik secara *sharih* maupun *dalalah*. Sedangkan Malikiyyah hampir mirip dengan syafi'iyah mengartikan wadi'ah dengan perwakilan dalam menjaga harta yang dimiliki atau dihormati secara khusus dengan cara tertentu.

Dari beberapa definisi tersebut, maka secara kumulatif dapat disimpulkan bahwa wadi'ah memiliki dua pengertian. *Pertama*, pernyataan dari seseorang yang memberikan kuasa atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya. *Kedua*, sesuatu atau harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain agar dipelihara atau dijaganya. Dalam konteks ini, wadi'ah memiliki makna yang sama dengan wakalah, dimana pemilik harta mewakilkan kepada pihak lain untuk menjaga dan atau memelihara hartanya.

Dari pemaknaan ini, maka dapat dipahami pula bahwa wadi'ah itu pada hakikatnya adalah amanat yang diberikan oleh pemilik harta

⁵⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah "Fiqih Muamalah"*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013). h. 280

kepada pihak yang dititipi dan wajib mengembalikannya kepada pemiliknya pada saat pemilik menghendaknya. Hal ini disebabkan wadi'ah dan amanah merupakan dua kata untuk makna yang hampir sama. Wadi'ah merupakan permintaan secara sengaja untuk menjaga, sedangkan amanah adalah sesuatu yang diserahkan kepada seseorang, baik dengan maksud wadi'ah atau bukan. Dalam hal ini wadi'ah adalah kepercayaan dalam makna khusus, sedangkan amanah adalah kepercayaan dalam makna umum.⁵⁸

2. Landasan Hukum Wadi'ah

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat dipercaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Al-qur'an, hadist dan ijma'.

a. Dasar Al-Qur'an

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ

بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۚ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ

يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

⁵⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 2-3

berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

b. Dasar Hadist

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ
وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود والترمذي وميذى والحاكم)

Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebagai berikut : “Tunaikanlah amanah orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau khianati orang yang mengkhianatimu”. (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim)⁵⁹

Penerima titipan adalah orang yang amanah, dan orang yang amanah tidak dikenai tanggungan selama tidak melakukan pelanggaran.

c. Dasar Ijma’

Landasan dari ijma’ adalah kesepakatan ulama. Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya wadiah, karena umumnya masyarakat sangat membutuhkan akad wadi’ah. Adanya wadi’ah sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Ulama Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2016), h. 181

harta yang juga menjadi tujuan agama. Di Indonesia, akad wadi'ah mendapatkan legitimasi dalam KHES ayat 370-390.⁶⁰

Para tokoh ulama islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, dikutip oleh Dr. Azzyhaily dalam al-fiqh al-islami wa adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhshy.⁶¹

Berdasarkan landasan hukum diatas mengenai wadi'ah ialah pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rosulullah SAW dalam suatu hadist, yang artinya : "Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut".

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia

⁶⁰ *Ibid*, h. 182

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Chit*. h. 86

menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh. Dengan demikian, ia bukan lagi *yad al-amanah* tetapi *yad ad-dhamanah* (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/kerusakan yang terjadi pada barang titipan.⁶²

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Kalangan hanafiyah berpendapat bahwa rukun wadi'ah ada dua, yaitu ijab dan kabul. Ijab ini dapat berupa pernyataan untuk menitipkan, seperti "aku titipkan barang ini kepadamu" atau yang lainnya dengan maksud untuk menitipkan barang kepada orang lain. Kemudian kabul berupa pernyataan yang menunjukkan penerimaan untuk menerima amanah titipan.

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana kalangan syafi'iyah, bahwa rukun wadi'ah ada empat, yaitu dua pihak yang berakad, barang yang dititipkan, ijab dan kabul. Pihak yang menitipkan dan yang menerima titipan harus orang yang cakap hukum. Berkaitan dengan syarat *sighah*, penerimaan atau kabul dapat berupa jawaban atau isyarat dengan diam.⁶³

Menurut pasal 413 ayat (1) rukun wadi'ah terdiri atas :⁶⁴

- a. Muwaddi (penitip).
- b. Mustauda (penerima titipan).
- c. Wadi'ah bih (harta titipan).
- d. Akad.

⁶² *Ibid*, h. 87

⁶³ Imam Mustofa, *Op. Chit.* h. 182

⁶⁴ Mardani, *Op. Chit.* h. 281

Disyaratkan untuk sahnya wadi'ah yaitu, berakal, baligh, dan rasyid, maka tidak sah menitipkan harta kepada anak kecil, orang gila dan safih (boros). Barang siapa yang menitipkan harta kepada anak kecil, orang gila dan safih (boros), maka tidaklah mereka menanggungnya, karena disyaratkan orang yang menitipkan itu adalah orang yang diperbolehkan untuk tasharruf.⁶⁵

Veitzhal Rivai dan Arviyan Arifin dua orang teoritis dan sekaligus praktisi dalam bidang lembaga keuangan syariah memaparkan syarat-syarat wadi'ah sebagai berikut :

- a. Syarat punya barang dan orang yang menyimpan :
 1. Pemilik barang dan orang yang menyimpan hendaklah :
 - a) Sempurna akal pikiran.
 - b) Pintar yakni mempunyai sifat rusyid.
 - c) Tetapi tidak disyaratkan cukup umur atau baligh. Orang yang belum baligh hendaklah terlebih dahulu mendapat izin dari penjaganya untuk mengendalikan al-wadi'ah.
 2. Pemilik barang dan orang yang menyimpan tidak tunduk pada perorangan saja. Ia juga boleh dari sebuah badan korporasi seperti yayasan, perusahaan, bank dan lain sebagainya.

⁶⁵ Fordebi, Adesy, *Op. Chit.* h. 213

b. Syarat barang

1. Barang yang disimpan hendaklah boleh dikendalikan oleh orang yang menyimpan.
2. Barang yang disimpan hendaklah tahan lama.
3. Jika barang yang disimpan itu tidak boleh tahan lama, orang yang menyimpan boleh menjual setelah mendapat izin dari pengadilan dan uang hasil penjualan disimpan hingga sampai waktu penyerahan baik kepada yang punya.

KHES pasal 371 menyebutkan syarat bagi para pihak yang melaksanakan wadi'ah harus cakap hukum. Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada pasal berikutnya, pasal 372, yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.⁶⁶

4. Pembagian Wadi'ah dan Penerapannya di Lembaga Keuangan Syariah

a. Pembagian Wadi'ah

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah, yaitu wadi'ah yad al-amanah dan wadi'ah yad adh-dhamanah.

1. Wadi'ah Yad al-Amanah

Wadia'ah yad al-amanah merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima

⁶⁶ Imam Mustofa, *Op. Chit.* h. 183-184

titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.⁶⁷

Wadi'ah ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- d. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jenis penitipan safe deposit box.⁶⁸

2. Wadi'ah Yad adh-Dhamanah

Wadi'ah yad adh-dhamanah merupakan akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan

⁶⁷ Ismail, *Op. Chit.* h. 60

⁶⁸ Mardani, *Op. Chit.* h. 281-282

utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.⁶⁹

Wadi'ah ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat kepada si penitip.
- c. Produk perbankan yang sesuai dengan kad ini yaitu seperti, giro ataupun juga tabungan.⁷⁰

Dari pembagian wadi'ah diatas, maka dapat diketahui bahwa wadi'ah yang paling mungkin diimplementasikan di lembaga keuangan syariah adalah *wadi'ah yad adh-dhamanah*. Hal ini disebabkan dalam wadi'ah tersebut, lembaga keuangan syariah diperkenankan untuk memberdayakan harta atau barang yang dititipkan kepadanya. Lembaga keuangan syariah tidak mungkin mengimplementasikan *wadi'ah yad al-amanah*, karena wadi'ah ini berimplikasi pasif atas uang yang dititipkan kepada lembaga keuangan syariah. Apabila wadi'ah ini yang digunakan maka lembaga keuangan syariah akan lahir menjadi lembaga sosial, sementara lembaga keuangan syariah itu sendiri merupakan lembaga bisnis atau lembaga investasi.⁷¹

⁶⁹ Ismail, *Op. Chit.* h. 63

⁷⁰ Mardani, *Op. Chit.* h. 282

⁷¹ Yadi Janwari, *Op. Chit.* h. 5

b. Penerapan Wadi'ah di Lembaga Keuangan Syariah

Bahwasannya dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung. Terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri.

Akad yang digunakan BMT untuk merealisasi tujuan tersebut adalah akad wadi'ah. Wadi'ah di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. Wadi'ah yang digunakan di BMT pada umumnya adalah wadi'ah yad adh-dhamanah, yaitu akad penitipan uang dimana BMT dengan atau tanpa izin penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak BMT. Namun demikian, pihak BMT yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara advance.

Dalam mengimplementasikan wadi'ah di BMT dalam bentuk tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Pertama, BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan. *Kedua*, uang titipan disetor

penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal. *Ketiga*, uang titipan dapat diambil setiap saat. *Keempat*, tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian iambalan atau bonus kepada nasabah. *Kelima*, BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anggota BMT atau pengusaha yang menitipkan uang di BMT bertindak sebagai *muwaddi'* dan BMT itu sendiri bertindak sebagai *wadi'*.⁷²

Mengenai fatwa tentang wadi'ah yaitu tentang sertifikat wadi'ah bank indonesia, Dewan Syariah Nasional nomor : 36/DSN-MUI/X/2002.⁷³

D. Maqashid Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Menurut pendapat Muhammad bin Abdullah al Arabi, ekonomi islam menyangkut kumpulan prinsip umum tentang perilaku ekonomi umat yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dan pondasi ekonomi tersebut dibangun atas dasar pokok-pokok itu dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan waktu.⁷⁴

Maqashid syariah yang melahirkan kemaslahatan umat menjadi salah satu model pendekatan dalam ijtihad dan berkedudukan sangat vital dalam ilmu fikih muamalah. Ali Yasa' mengungkapkan pertimbangan maqashid syariah dalam metode penalaran perlu dilakukan. Menurut al-

⁷² *Ibid*, h. 9-10

⁷³ Mardani, *Op. Chit.* h. 282

⁷⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), h. 10

Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat islam tidaklah secara sia-sia. Allah SWT menurunkan hukum untuk kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.

Kemunculan lembaga keuangan modern mendorong fikih muamalah untuk memandang interaksi ini dari sudut pandang yang baru juga. Kebutuhan akan fatwa dan ijtihad jama'i semakin meningkat. Nass yang ada, secara langsung belum cukup untuk menjawab masalah yang ada. Disinilah butuh istinbath hukum dengan memilih maqashid syariah dan masalah secara tepat dan profesional. Jadi, untuk mengembangkan ekonomi islam, para ekonom muslim harus berpegang pada kemaslahatan. Karena masalah ialah saripati dari syariah. Beberapa ulama menyatakan bahwa dimana ada masalah disitu ada syariat Allah SWT.

Menurut Al Yasa' Abu Bakar, penetapan hukum dengan metode istishlahiyah (masalah) dapat digunakan dalam menyelesaikan empat jenis masalah, yaitu :

- 1) Mencari dan menemukan hukum atas suatu persoalan yang tidak mempunyai nass khusus (langsung) sebagai dalil. Ini ialah tujuan utama dari konsep masalah.
- 2) Sebagian dari penalaran ini, paling kurang dalam keadaan tertentu dapat juga digunakan untuk menentukan hukum terhadap masalah baru yang sebetulnya telah mempunyai nass khusus, tetapi tidak secara sempurna.
- 3) Sampai batas tertentu, pola dan metode istishlahiyah ini tidak diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus baru, tetapi dapat juga digunakan untuk

meneliti ulang, mengubah memperbaiki atau menyempurnakan peraturan lama.

- 4) Suatu masalah yang dahulu di anggap mempunyai nass khusus, tetapi ketika diteliti ulang terbukti penggunaannya tidak tepat, sehingga butuh metode istislahiyah.

Dari empat bentuk masalah diatas, sangat jelas bahawasannya masalah dalam ekonomi sangat butuh kepada metode penalaran ini. Jadi kesimpulannya ialah maqashid syariah dan masalah dengan metode istislahiyah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam fikih muamalah terutama dalam muamalah maliyah (interaksi ekonomi). Dengan masalah, syariat islam memiliki relevansi dengan konteks zamannya dan menjadi syariah terkini, menyapa segenap persoalan kehidupan manusia dengan ajarannya. Melalui masalah akan terealisasi kemakmuran dan kesejahteraan dan kemurnian pengabdian kepada Allah SWT. Pengabdian masalah akan mendorong pada pengabdian kebutuhan manusia untuk melanjutkan hidup di dunia dan bahkan untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.⁷⁵

⁷⁵ Fitrah, *Pengertian dan Penerapan Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*, (Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman Vol. 03 No. 1 Juni 2017), h. 171-172

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

1. Profil Sejarah BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung adalah koperasi yang bergerak di simpan pinjam pembiayaan syariah yang didirikan di Bandar Lampung dengan akta pendirian nomor 66 tanggal 29 April 2014 dihadapan notaris Achmad Mulya,S.H format isian serta salinan akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI dengan nomor 04/BH/X/III.1.1/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015 dengan NPWP 72.507.116.1-323.000.

Dengan dibentuknya BMT Al Fadhila diharapkan menjadi lembaga koperasi yang profesional, maju dan berkembang serta mampu merespon setiap dinamika perubahan dan tuntutan. Saat ini BMT Al Fadhila telah memiliki 2 kantor cabang yaitu kantor cabang Sukarame yang berkedudukan di Jl Pulau Pandan Gg Kalpataru No.78 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kabupaten Bandar Lampung dan kantor cabang Batu Suluh yang berkedudukan di Jl Raya Suban Kampung Batu Suluh 2 Kelurahan Way Laga Kecamatan Sukabumi Panjang Bandar Lampung. Dengan adanya dua kantor tersebut BMT Al Fadhila turut berperan dalam membuka lapangan pekerjaan serta meningkatkan IPM (Indeks Pendapatan Masyarakat) kota dan kabupaten Bandar Lampung, hal ini ditinjau dari domisili tempat tinggal anggota yang dilayani atau

mitra BMT Al Fadhila yang tersebar di kota dan kabupaten Bandar Lampung.

Walaupun demikian masih banyak masyarakat yang membutuhkan atau belum dapat terlayani melalui pembiayaan dan pembinaan usaha dan pemasaran produknya. Karena itu perlu adanya dorongan dan kerjasama yang kooperatif dari instansi pemerintah atau lembaga keuangan dan pelaku ekonomi.

2. Visi dan Misi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung mempunyai peran dan tugas sebagai koperasi atau lembaga keuangan syariah yang tentunya tidak terlepas dari visi dan misi. Adapun visi dan misi BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung adalah sebagai :

a. Visi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

“Menjadi Koperasi Terbaik di Indonesia” artinya ingin menjadikan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung tersebut mampu untuk bersaing dengan koperasi atau lembaga keuangan syariah lainnya dalam mengembangkan produknya.

b. Misi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

- 1) Menjadikan BMT Al Fadhila sebagai mediator antara kaum dhuafa yang amanah dan profesional.
- 2) Memberikan alternatif kepada masyarakat sebagai lembaga keuangan dan mitra usaha yang dekat dan terbaik.

- 3) Berperan serta meningkatkan perekonomian masyarakat mikro dengan pengembangan sektor usaha kecil dan menengah melalui jasa simpanan, permodalan dan pemasaran.
- 4) Mengembangkan BMT Al Fadhila dalam peningkatan SDM dengan membantu dalam mengentaskan kemiskinan dan pengangguran.
- 5) Mengembangkan BMT Al Fadhila sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi ribawi.

3. Tujuan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

4. Legalitas BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

- a. Nama : “Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) al fadhila”
- b. Alamat : Jl Pulau Pandan Gg Kalpataru No.78
Kelurahan/Desa Way Dadi Kecamatan Sukarame
Kabupaten/Kota Bandar Lampung
- c. Badan hukum : 04/BH/X/III.11/VII/2015
- d. Akta notaris : Achmad Mulya, S.H. Pendirian No. 66 tanggal 29 April 2015
- e. No. TDP : 07.01.5.29.00335
- f. No. SIUP : 510.2.1/00215/30.19/III.27.2/IX/2015

- g. No. HO : 504.1/2046/30.19/III.27/IX/2015
- h. No. NPWP : 72.507.116.1-323.000
- i. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi tanggal 14 Juli 2015.

5. Lokasi BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Jl Pulau Pandan Gg Kalpataru No.78 Kelurahan/Desa Way

Dadi, Kecamatan Sukarame, Kabupaten/Kota Bandar Lampung.


Telp : 0852-7314-1840

Email : bmt.alfadhila@gmail.com

Web : bmt-alfadhila.blogspot.com

6. Struktur Kepengurusan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar

Lampung



B. Produk Simpanan dan Pembiayaan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

1. Produk tabungan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung meliputi :

a. Simpanan Wadiah

Ialah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya tanpa bagi hasil setiap bulannya. Tabungan ini dapat ditarik kapan saja selama anggota membutuhkan dana yang dititipkannya.

b. Simpanan Kurban

Ialah tabungan berjangka untuk membantu dan memudahkan anggota dalam merencanakan ibadah kurban. Tabungan ini hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya idul adha.

c. Simpanan idul fitri

Ialah tabungan umum berjangka untuk membantu anggota memenuhi kebutuhannya pada saat hari raya idul fitri. Tabungan ini hanya dapat diambil pada saat menjelang hari raya idul fitri.

d. Simpanan haji

Ialah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota dalam melaksanakan ibadah haji dengan nisbah 30% anggota dan 70% BMT.

e. Simpanan umrah

Ialah tabungan umum berjangka untuk membantu keinginan anggota melaksanakan ibadah umroh, dengan nisbah 35% anggota dan 65% BMT.

f. Simpanan pendidikan

Ialah tabungan umum berjangka untuk keperluan pendidikan anak dengan jumlah setoran bulanan tetap, dengan nisbah 25% anggota dan 75% BMT.

2. Produk pembiayaan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung meliputi :

a. Pembiayaan murabahah

Merupakan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli antara pihak BMT Al Fadhila dengan anggota. Dalam hal ini pihak BMT Al Fadhila akan membelikan barang atau kebutuhan anggota dan menjualnya kepada anggota dengan cara diangsur sebesar harga pokok ditambah keuntungan margin yang telah disepakatai kedua belah pihak.

b. Pembiayaan Ijarah

Merupakan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip jasa. Yaitu transaksi sewa-menyewa suatu barang atau upah-mengupah jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan.

c. Pembiayaan hawalah

Merupakan pembiayaan berupa jasa pengalihan hutang (take over) dari pihak lain.

C. Pencapaian Maqashid Syariah pada Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Tujuan dari BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yakni memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya menabung untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Begitu pula simpanan pendidikan, edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pengertian bahwa rencana biaya pendidikan anak itu memang harus diutamakan.

Wawancara dengan Rita Novika Sari, S.E pihak oprational officer (petugas oprasional) BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung :

“Jadi untuk tujuan kita, memang nasabah itu ada edukasi bahwa pendidikan anak itu harus diutamakan. Terkadang kita memang tidak ada rencana, intinya ketika bayar anak sekolah bingung untuk mendapatkan dana. Tetapi jika sudah direncanakan itu tujuannya mengedukasi untuk orang tua supaya merencanakan biaya pendidikan anak”.⁷⁶

Keterkaitan antara maqashid syariah dengan produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yakni memberikan sarana khususnya kepada orang tua siswa yang ingin membayar sekolah atau masuk sekolah anak-anaknya, agar pendidikan anak terjamin.

⁷⁶ Rita Novika Sari, wawancara *Oprasional Officer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 18 September 2018

Wawancara dengan Sri Nikmah Putri, S.E.I.,M.E pihak manajer

BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung :

“Supaya pendidikannya terjamin, salah satu untuk menuju ke arah maqashid syariah itukan di bidang akal, jadi diberikan sarana untuk memudahkan biaya pendidikan anak seperti itu. Jika tidak di berikan sarana seperti itu tiba-tiba tidak bisa sekolah karena kurangnya biaya”.⁷⁷

Setiap lembaga keuangan syariah yaitu Bank Syariah maupun BMT pasti memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi untuk menentukan keabsahan produk dalam suatu lembaga keuangan tersebut. Sebelum diluncurkannya produk dalam suatu lembaga keuangan harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sehingga ketika di realisasikannya ke masyarakat tidak keluar dari ketentuan syariahnya. Pedoman simpanan pendidikan yang ada di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan.

Wawancara dengan Sri Nikmah Putri, S.E.I.,M.E pihak manajer

BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung :

“pertama kita ada Dewan Pengawas, untuk yang lebih kompeten yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Karena setiap akan menawarkan produk pasti harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPS, bagaimana akad-akad ini dijalankan, lalu implementasinya seperti apa. Setelah DPS memberikan barometer atau tolak ukur, baru kita luncurkan produk tersebut”.⁷⁸

⁷⁷ Sri Nikmah Putri, *Wawancara Manajer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 18 September 2018

⁷⁸ Sri Nikmah Putri, *Wawancara Manajer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 18 September 2018

Menurut Ahmad Pauti, S.H sebagai pihak analisis mikro BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung juga :

“Menyatakan bahwa produk simpanan pendidikan sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI yang telah ditetapkan”.⁷⁹

Adapun cara BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung mensosialisasikan produk simpanan pendidikan diantaranya yaitu dengan cara menawarkannya langsung kepada orang tua siswa pada saat ketika sedang mengantar ataupun menjemput anaknya disekolah, karena juga BMT Al Fadhila ini posisinya bersebelahan dengan SDN 1 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung, jadi nasabah kebanyakan yang anaknya bersekolah di SD tersebut. Dan juga menawarkannya pada nasabah produk lain yang kebetulan mempunyai anak yang sedang membutuhkan biaya pendidikan.⁸⁰

Melihat dari masyarakat yang mungkin masih terkendala dalam biaya pendidikan anaknya, dan pemahaman dari orangtua akan pentingnya perencanaan biaya pendidikan untuk putra-putrinya maka dari itu simpanan pendidikan sangatlah diminati oleh orangtua siswa.

Wawancara dengan Ismu Adzom pihak accounting officer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung :

“Untuk jumlah nasabah simpanan pendidikan lumayan bertambah di setiap tahunnya, walaupun juga terkadang ada nasabah yang tutup buku. Dan antusias anaknya pun sangat baik dalam menabung uangnya di BMT ini, kan memang kebanyakan anaknya yang datang ke BMT untuk menabung karena mungkin orang tuanya tidak sempat. Tetapi tidak jarang juga yang orang

⁷⁹ Ahmad Pauti, *Wawancara Analisis Mikro BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 19 September 2018

⁸⁰ Ismu Adzom, *Wawancara Accounting Officer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 19 September 2018

tuanya yang langsung datang. Tetapi untuk pembukaan buku tabungan tetap harus dari orang tua siswa tersebut”⁸¹.

Dengan memberikan sarana kepada masyarakat, melalui simpanan pendidikan, serta memberikan pengertian kepada orang tua akan pentingnya merencanakan kebutuhan anak pada masa yang akan datang, ini menjadi salah satu bentuk *Hifdz al-Aql* (memelihara akal) dalam simpanan pendidikan yang ada di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung. Mengingat ketika kita gagal dalam merencanakan untuk kebutuhan masa yang akan datang maka semuanya pun ikut gagal.

Wawancara dengan Rita Novika Sari, S.E pihak oprational officer (petugas oprasional) BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung :

“Jadi untuk memenuhi *maqashid syariah* yaitu salah satunya menjaga akal itu tadi, dengan diberikan sarana simpanan pendidikan agar bisa berpendidikan tinggi tentu secara syariah. Karena kita berkonsep ingin membina masalah akal itu tadi. Apabila tanpa adanya simpanan disini tentunya mungkin cukup berat dalam masalah pembiayaan pendidikan anak. Maka ini salah satu sarana untuk meraih pemeliharaan akal”⁸².

Wawancara kepada Ibu Hendang selaku nasabah simpanan pendidikan juga demikian :

“Berawal dari kegelisahannya ketika mulai memasuki tahun ajaran baru. Ketika itu anaknya hendak masuk ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), biaya pendidikan untuk anaknya tidak semata-mata dipikirkan secara mendadak, namun merencanakan biaya pendidikan untuk anaknya merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal ini merupakan salah satu bentuk pemeliharaan akal agar kelak ketika pada masanya seorang anak juga perlu untuk dipenuhi kebutuhannya.”⁸³

⁸¹ Ismu Adzom, *Wawancara Accounting Officer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 19 September 2018

⁸² Rita Novika Sari, *Wawancara Oprational Officer BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 18 September 2018

⁸³ Hendang, *Wawancara Nasabah Produk Simpanan Pendidikan BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 24 September 2018

Menanggapi pernyataan nasabah tersebut maka tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diutarakan oleh Sri Nikmah Putri, S.E.I.,M.E selaku manajer dan Rita Novika Sari, S.E selaku oprational officer (petugas oprasional) BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, bahwa perencanaan itu sangat perlu dan sampai saat ini pemeliharaan akal sendiri sudah diterapkan melalui perencanaan setiap orangtua siswa. Mengingat perencanaan sangatlah perlu, tanpa adanya perncanaan yang baik mungkin tidak dapat terlaksana. Dan menurutnya dalam simpanan pendidikan ini tidak hanya memelihara akal, karena di maqashid syariah itu sendiri ada beberapa tingkatan pemeliharaan/perlindungan yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta dan memelihara keturunan.

D. Mekanisme Pelaksanaan Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

1. Pengertian Simpanan Pendidikan

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikan. Dalam simpanan ini lembaga keuangan syariah atau BMT biasanya menggunakan akad mudharabah ataupun wadiah. Namun pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung tersebut dalam mengaplikasikan simpanan pendidikan menggunakan akad wadiah, dimana simpanan tersebut hanya sekedar titipan. Dengan demikian, BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) yakni harus berhati-hati atau

bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya dalam mengelola dana yang dititipkan.

Dimana, simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung tersebut dalam pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu siswa semesteran atau kenaikan kelas. Pada simpanan pendidikan ini pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung menyediakan souvenir berupa peralatan sekolah bagi nasabah simpanan pendidikan. Dimana souvenir tersebut hanya didapat ketika nasabah menyimpan uangnya sudah dalam jangka waktu dan jumlah simpanan yang sudah ditentukan pihak BMT.

2. Mekanisme Simpanan Pendidikan

Pelaksanaan pembukaan buku simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung harus memenuhi prosedur yang menjadi ketentuan sebagai berikut :

a. Syarat-syarat pembukaan simpanan pendidikan

Adapun syarat dari pembukaan buku simpanan pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Nasabah mengisi formulir aplikasi simpanan pendidikan yang ingin membuka simpanan pendidikan.
- 2) Identitas diri
 - a) Nama lengkap diisi dengan nama nasabah yang ingin membuka simpanan pendidikan.

- b) Tempat tanggal lahir menunjukkan dimana tempat dan tanggal dilahirkannya nasabah.
 - c) Alamat menunjukkan tempat tinggal nasabah.
 - d) Jenis kelamin diisi dengan laki-laki atau perempuan.
 - e) Pekerjaan menunjukkan profesi yang dijalani oleh nasabah.
- 3) Menyerahkan fotokopi KTP atau identitas diri lainnya.
 - 4) Memberikan setoran awal minimal sebesar Rp 5.000,-
 - 5) Mendapatkan buku simpanan pendidikan dan slip bukti setoran simpanan pendidikan dari BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.
- b. Setoran
- 1) Nasabah memberikan buku simpanan pendidikan dan uang yang akan ditabung kepada teller BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung.
 - 2) Teller mengisi buku simpanan pendidikan nasabah.
 - 3) Jumlah setoran diisi dengan nominal uang yang ingin disimpan dalam simpanan pendidikan.
 - 4) Nasabah hanya bisa mengambil simpanan setiap semesteran atau ajaran baru.
 - 5) Simpanan hanya dapat diambil oleh nasabah pemilik asli buku simpanan pendidikan.
- c. Sifat dari simpanan pendidikan

Sifat dari simpanan pendidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Simpanan pendidikan diberikan kepada masyarakat umum untuk membantu mengatur keuangan dalam biaya pendidikan anak-anaknya.
- 2) Melatih dan mendidik siswa sekolah supaya hidup hemat dengan cara menabung.
- 3) Menggunakan prinsip wadiah.
- 4) Setoran pertama dan merupakan saldo minimal sebesar Rp 5000,-
- 5) Setoran dapat dilakukan setiap saat dan penarikan hanya dapat pada waktu semesteran atau ajaran baru.
- 6) Pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung memberikan bonus kepada nasabah yang telah lama menyimpan uangnya karna tidak diambil dalam jangka waktu dan jumlah tertentu.⁸⁴

⁸⁴ Dwiputri Apriyani Hardianti, *Wawancara Teller BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung*, 18 September 2018

E. Karakteristik Responden

1. Usia Responden

Data mengenai usia responden disini peneliti mengelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu dari 20-30 tahun, 31-40 tahun, dan di atas 40 tahun. Adapun data mengenai umur responden adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Distribusi jawaban responden berdasarkan usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	20 – 30 Tahun	15	16,7%
2.	31 – 40 Tahun	50	55,5%
3.	>41 Tahun	25	27,8%
	Total	90	100%

Sumber : Data hasil kuesioner kepada responden (diolah) 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 3.1 dapat diketahui bahwa responden penelitian pada nasabah BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yang berusia 20 – 30 tahun berjumlah 15 orang atau sebesar 16,7%, sedangkan responden yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah 50 orang atau sebesar 55,5% dan selanjutnya responden yang berusia diatas 41 tahun berjumlah 25 orang atau sebesar 27,8%. Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah yang berusia 31 – 40 tahun sebesar 55,5%.

2. Jenis Kelamin

Data mengenai jenis kelamin responden nasabah BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Distribusi jawaban responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	3	3,3%
2.	Perempuan	87	97,7%
	Total	90	100%

Sumber : Data hasil kuesioner kepada responden (diolah) 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 3.2 dapat diketahui bahwa responden penelitian pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 3 orang atau sebesar 3,3% dan responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 87 orang atau sebesar 96,7%. Dari keterangan diatas menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah yang berjenis kelamin perempuan.

3. Jenis Pekerjaan

Data mengenai pekerjaan responden nasabah BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Distribusi jawaban responden berdasarkan pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Pedagang	35	38,9%
2.	Wiraswasta	0	0
3.	Petani	0	0
4.	Karyawan Swasta	4	4,4%
5.	PNS	0	0
6.	Ibu Rumah Tangga atau Lain-Lain	51	56,7%
	Total	90	100%

Sumber : Data hasil kuesioner kepada responden (diolah) 2018

Berdasarkan data yang diperoleh dari tabel 3.3 dapat diketahui bahwa responden penelitian yang membuka buku tabungan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung berdasarkan pekerjaan dimana pedagang sebanyak 35 orang atau sebesar 38,9%, karyawan swasta sebanyak 4 orang atau sebesar 4,4% dan untuk ibu rumah tangga atau lainnya sebanyak 51 orang atau sebesar 56,7%. Berdasarkan keterangan diatas menunjukkan bahwa yang menjadi responden utama adalah yang paling dominan yaitu ibu rumah tangga atau lainnya sebanyak 51 orang atau 56,7%.

F. Karakteristik Jawaban Responden

Deskripsi jawaban responden setelah mengalami pengolahan data, penulis akan menyampaikan hasil distribusi jawaban responden berdasarkan pembagiannya dalam penerapan nilai-nilai maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung ditinjau dari tiga indikator yaitu: Melindungi akal, Melindungi harta dan Melindungi keturunan.

1. Melindungi Akal

Tabel 3.4
Kesesuaian dalam melindungi akal

No	Kriteria Kesesuaian	Skala	Jumlah Nasabah	%	Keterangan
1.	Memberikan informasi secara jelas	Ya	77	86%	Apakah informasi yang diberikan oleh pihak BMT Al Fadhila benar-benar jelas, mengenai tabungan pendidikan
		Tidak	13	14%	
2.	Mengajak nasabah ikut berpikir setelah melakukan transaksi	Ya	90	100%	Crosschek (pemeriksaan kembali) buku tabungan pendidikan
		Tidak	0	0%	

3.	Mempersiapkan kebutuhan pendidikan	Ya	90	100%	Apakah dengan adanya simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila kebutuhan pendidikan menjadi terpenuhi dan pola pikir anak terjaga dan berkembang karena dapat bersekolah
		Tidak	0	0%	

Sumber : Data hasil kuesioner kepada responden (diolah) 2018

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari tabel 3.4. Penulis menyimpulkan bahwa menabung pada produk tabungan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dapat melindungi akal. Hal tersebut dapat dilihat dari data hasil kuesioner diatas menunjukkan bahwa jawaban yang lebih dominan yaitu dengan menjawab “Ya” sebanyak 86%, 100% dan 100%. Dengan itu menunjukkan bahwa pihak BMT Al Fadhila memberikan informasi mengenai tabungan pendidikan kepada nasabah dengan jelas, mengajak nasabah mengcrosschek ulang buku tabungan pendidikan setelah melakukan transaksi supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman saat mencatat transaksi, dan dengan adanya simpanan pendidikan tersebut kebutuhan pendidikan menjadi terpenuhi dan pola pikir anak terjaga dan berkembang karena dapat bersekolah.

2. Melindungi Harta

Tabel 3.5
Kesesuaian dalam melindungi harta

No	Kriteria Kesesuaian	Skala	Jumlah Nasabah	%	Keterangan
1.	Setiap transaksi dicatat dengan baik	Ya	90	100%	Apakah nasabah produk simpanan pendidikan pada saat menabung, transaksi langsung dicatat oleh pihak BMT Al Fadhila
		Tidak	0	0%	
2.	Penerapan sistem bonus	Ya	75	83%	Apakah pihak BMT Al Fadhila memberikan bonus semacam peralatan sekolah pda nasabah simpanan pendidikan yang simpanannya tidak diambil dalam jangka waktu yang sudah ditentukan
		Tidak	15	17%	
3.	Terealisasik an-nya biaya pendidikan	Ya	90	100%	Apakah dengan menyimpan uang di BMT Al Fadhila pada tabungan pendidikan, biaya pendidikan menjadi terpenuhi
		Tidak	0	0	
4.	Terjaganya harta nasabah	Ya	90	100%	Apakah BMT Al Fadhila selama ini benar-benar menjaga harta simpanan pendidikan nasabah
		Tidak	0	0	

Sumber : Data hasil kuesioner kepada responden (diolah) 2018

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari tabel 3.5. Penulis menyimpulkan bahwa menabung pada produk tabungan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dapat melindungi harta. Hal

tersebut dapat dilihat dari data hasil kuesioner diatas menunjukkan bahwa jawaban yang lebih dominan yaitu dengan menjawab “Ya” sebanyak 100%, 83%, 100% dan 100%. Dengan itu menunjukkan bahwa pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung mencatat langsung transaksi tabungan pendidikan ketika nasabah hendak menabung, dan sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati pada awal mula nasabah membuka buku tabungan pendidikan dimana nasabah akan mendapatkan bonus simpanan ketika simpanannya tidak diambil dalam jangka waktu tertentu dengan nominal yang telah disepakati, dengan adanya simpanan ini juga segala macam biaya pendidikan dapat terpenuhi.

3. Melindungi Keturunan

Melindungi keturunan dapat terwujud apabila keempat prinsip diatas tersebut terlindungi, dengan menabung sebagian uangnya pada lembaga keuangan syariah atau BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung maka secara tidak langsung harta nasabah terhindar dari praktik gharar dan harta terlindungi dengan di manfaatkannya untuk hal baik kemudian profit yang di dapat juga terjamin.

Bahwasannya dengan simpanan pendidikan ini tentu sangat membantu perencanaan keuangan nasabah agar anak-anaknya sukses dalam pendidikan. Karena tanpa adanya perencanaan yang baik maka dana yang sudah dialokasikan untuk biaya pendidikan terkadang terpakai untuk kebutuhan hidup yang lain karena faktor himpitan ekonomi. Dan oleh sebab itu dalam simpanan pendidikan ini pihak BMT Al Fadhila Sukarame

Bandar Lampung dimana dalam penarikannya simpanan pendidikan ini hanya dapat ditarik ketika semesteran atau tahun ajaran baru pada saat kenaikan kelas, secara tidak langsung dalam hal ini uang yang disimpan benar-benar digunakan untuk biaya pendidikan oelh nasabah. Disitulah pola pikir anak terjaga dan berkembang karena dapat mengenyam pendidikan dengan baik.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya hasil wawancara terhadap beberapa nasabah produk simpanan pendidikan seperti, Ibu Manis Seyati sebagai pedagang, Ibu Wiwin sebagai Ibu Rumah Tangga dan Ibu Ira Novita Wiraswasta.

Ibu Manis Seyati menjelaskan bahwa ia sudah lama menjadi nasabah BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yaitu dari awal BMT tersebut mulai mengembangkan usahanya yaitu pada tahun 2014 sampai sekarang, namun ia membuka buku tabungan pendidikan baru sekitar 2 tahun. Ia adalah seorang pedagang minuman herbal didekat kantor BMT Al Fadhila, dimana penghasilannya tidak menentu kadang naik dan juga kadang menurun disetiap harinya. Disitulah terkadang uang untuk sekolah anak terganggu karena kebutuhan ekonomi, dengan hal itulah ia mencoba membuka buku tabungan pendidikan supaya bisa menyishkan uangnya untuk kebutuhan pendidikan anaknya. Dengan berjalannya waktu ia menabung dan bertambahnya jumlah uang simpanan atas hasil sisihannya, di bersyukur dapat membiayai kebutuhan pendidikan anak dengan baik.⁸⁵

⁸⁵ Manis Seyati, *Wawancara Nasabah Produk Simpanan Pendidikan*, 24 September 2018

Ibu Wiwin sebagai ibu rumah tangga menjelaskan bahwa simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung sangatlah membantu baginya untuk biaya pendidikan anaknya dan dalam simpanan pendidikan ini ia diberikan kemudahan juga dalam membeli kebutuhan anak sekolah. Ia sudah lama menjadi nasabah BMT Al Fadhila dan dari awal ia menjadi nasabah ia langsung membuka buku simpanan pendidikan untuk anaknya. Sistem yang diberikan pihak BMT Al Fadhila terhadapnya juga cukup baik, dimana pihak BMT Al Fadhila memberikan bonus simpanan kepada nasabah selama simpanan tersebut tidak diambarnya dalam waktu dan jumlah yang sudah ditentukan. Bonusnya pun juga membantu untuk keperluan anak sekolah karena berupa peralatan sekolah.⁸⁶

Ibu Ira Novita sebagai wiraswasta menjelaskan bahwa simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung cukup membantu dalam perencanaan biaya pendidikan anaknya. Karena menurutnya tanpa adanya simpanan tersebut tidak mudah dalam merencanakan biaya pendidikan karena uang penghasilannya bekerja selalu terpakai, walaupun kadang masih sisa namun tetap saja tidak optimal dalam merencanakannya uangnya.⁸⁷

⁸⁶ Wiwin, *Wawancara Nasabah Produk Simpanan Pendidikan*, 24 September 2018

⁸⁷ Ira Novita, *Wawancara Nasabah Produk Simpanan Pendidikan*, 24 September 2018

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pencapaian Maqashid Syariah terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional dan memberikan kemudahan bagi anak-anak generasi bangsa dalam memperoleh pendidikan. Sampai saat ini BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung yang terus berkembang dalam menjalankan bisnisnya dan mengemban misi sosial, sehingga operasionalnya harus sejalan dengan keyakinan nilai-nilai etis religius lainnya dan juga berdasarkan fatwa-fatwa yang ditentukan DSN-MUI.

Merujuk pada kajian teori yang telah dibahas tujuan penetapan nilai-nilai syariah atau yang sering disebut dengan istilah maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dalam kajian ekonomi islam. Istilah yang sepadan dengan inti dari maqashid syariah tersebut adalah maslahat, karena penetapan nilai-nilai syariah dalam ekonomi islam harus bermuara kepada maslahat. Penekanan maqashid syariah yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Pengertian simpanan pendidikan pada tinjauan teori bahwa pada dasarnya sebagai orang tua hendaknya mempersiapkan kebutuhan anak dimasa mendatang untuk mencapai kedewasaannya. Pengertian pendidikan Islam dapat diartikan sebagai suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan

yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT. Pendidikan dimulai dari usia dini sampai dewasa oleh setiap manusia melalui proses belajar. Pada umumnya proses belajar dilakukan secara alamiah, dan secara khusus proses tersebut dilakukan secara terorganisir oleh lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.

Kedudukan masyarakat Islam dalam pemenuhan hak atas pendidikan adalah sebagai entitas hidup yang satu. Dengan demikian, masalah pemenuhan hak pendidikan tersebut menjadi tugas bersama. Kerjasama berbagai pihak dalam penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid syariah merupakan bagian dari pelaksanaan perintah Al-Qur'an untuk melakukan kebajikan dan takwa (*ta'awun ala al-birr wa at-taqwa*). Menabung untuk mempersiapkan biaya pendidikan anak adalah langkah tepat untuk melaksanakan firman Allah dalam Qur'an surat An-Nisaa' ayat 9 :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Keterkaitan antara maqashid syariah dengan produk simpanan pendidikan yakni dengan memberikan sarana kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak yang ingin membayar sekolah atau masuk sekolah, agar

pendidikan pada anak terjamin. Sarana tersebut ditujukan pada kemaslahatan masyarakat yang membutuhkan rencana untuk menjamin pendidikan bagi putra-putrinya. Sehingga tidak ada anak yang tidak mengemban pendidikan karena belum lunas administrasi biaya sekolah.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa informan, BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung berhasil memberikan dampak baik bagi masyarakat. Melihat dari latar belakang dengan diadakannya produk simpanan pendidikan ini begitu sangat membantu perencanaan keuangan nasabah agar anak-anaknya sukses dalam bidang pendidikan.

Berikut ini analisis penulis berdasarkan hasil penelitian ditinjau dari tiga komponen tingkatan maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan :

1. Analisis terhadap Perlindungan Akal

Melihat tinjauan teori pendidikan dalam menjaga akal, Islam mengajarkan supaya manusia dapat memelihara akal (hifz al-aql). Salah satunya dengan pendidikan adalah instrumen untuk dapat mewujudkannya. Pendidikan merupakan sesuatu yang disyari'atkan oleh Allah SWT karena memiliki tujuan untuk menjaga akal manusia. Partisipasi masyarakat muslim dalam penyelenggaraan pendidikan sangatlah penting dalam mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung merupakan lembaga keuangan yang ikut berpartisipasi dalam perencanaan biaya pendidikan sebagai sarana pemeliharaan terhadap akal.

Jika dikaitkan dengan produk operasional lembaga keuangan syariah maka hal ini terwujud dari adanya tuntutan bahwa pihak BMT Memberikan edukasi kepada setiap murid yang di datangi ketika ke sekolah. Memberikan penyuluhan perencanaan-perencanaan kepada setiap orang tua, mengingat perencanaan itu sangat perlu.

Berdasarkan hasil kuesioner yang diberikan terhadap nasabah dimana jawaban mereka lebih dominan terhadap kriteria kesesuaian, yaitu memberikan informasi secara jelas, memberikan pengertian kepada orang tua akan pentingnya merencanakan kebutuhan anak pada masa yang akan datang, ini menjadi salah satu bentuk *hifdz al-aql* (memelihara akal) dalam simpanan pendidikan. Pola pikir anak terjaga dan berkembang karena dapat bersekolah.

2. Analisis terhadap Perlindungan Harta

Memelihara harta dapat dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.

Jika dikaitkan dengan produk dan operasional pada BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung, hal ini terwujud jelas dalam setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh pihak BMT. Dimana pihak BMT berupaya untuk mengalokasikan dana nasabah dengan baik dan halal serta diperbolehkan untuk mengambil profit yang wajar.

Dengan hal ini, berdasarkan hasil kuesioner dilihat dari semua jawaban bahwasannya lebih dominan terhadap kriteria kesesuaian, yaitu setiap transaksi dicatat dengan baik, penerapan sistem bonus dan terealisasinya biaya pendidikan.

3. Analisis terhadap Perlindungan Keturunan

Jika dikaitkan dengan produk simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung maka hal ini terwujud dengan terjaganya dua hal diatas. Dimana dengan adanya pendidikan yang baik maka akan terwariskannya pendidikan tersebut kepada keturunannya dengan terjaganya pola pikir ke hal positif dan bermanfaat bagi orang lain. Dan dana nasabah yang dialokasikan dengan baik dan cara halal Insya Allah akan berdampak baik bagi keluarga dan keturunan yang dinafkahi dari dana tabungannya tersebut. Dengan menabung sebagian uangnya di lembaga keuangan syariah secara tidak langsung harta nasabah terhindar dari praktik gharar.

Dari data yang didapat oleh penulis dari pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, jumlah anggota simpanan pendidikan terus bertambah tiap tahunnya, namun tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah nasabah simpanan pendidikan yang masih aktif ataupun yang sudah tutup buku. Karena data simpanan pendidikan antara nasabah yang masih aktif dan yang sudah tutup buku masih menjadi satu, karena belum ada pemilahan dari pihak BMT tersebut. Namun inti daripada itu dilihat dari tiap tahunnya selalu ada nasabah yang membuka buku simpanan pendidikan.

Dari pembahasan analisis diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pencapaian maqashid syariah pada produk simpanan pendidikan sudah terbilang tercapai. Dapat dikatakan bahwa dengan hasil semua jawaban kuesioner semua yang di inginkan nasabah dapat terlaksana dengan baik. Itu semua dapat dilihat dari hasil kuesioner yang diberikan oleh penulis terhadap jumlah sampel yang telah ditentukan. Dan hasilnya dari semua jawaban lebih dominan kepada kriteria kesesuaian masing-masing indikator.

B. Analisis Mekanisme Pelaksanaan terhadap Produk Simpanan Pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung

Simpanan pendidikan adalah simpanan yang dikhususkan untuk mempersiapkan dana pendidikan. Dalam simpanan ini lembaga keuangan syariah atau BMT biasanya menggunakan akad wadiah ataupun mudharabah.

Namun, pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung tersebut dalam mengaplikasikan simpanan pendidikan menggunakan akad wadiah, dimana simpanan tersebut hanya sekedar titipan. Dengan demikian, BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dalam kapasitasnya sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki sifat sebagai seorang wali amanah, yakni harus berhati-hati dalam mengelola dana yang dititipkan.

Berdasarkan hasil survei lapangan dan wawancara, agar bisa membuka rekening buku simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, nasabah harus memenuhi prosedur persyaratan yaitu dengan menyerahkan fotocopy KTP atau kartu identitas lainnya, kemudian mengisi blanko formulir aplikasi simpanan pendidikan. Setelah itu data di

input oleh teller, kemudian nasabah diberikan buku tabungan untuk tanda bukti pencatatan besarnya nominal yang ditabungkan oleh nasabah. Jika nasabah tersebut menabung, nominal akan dicatat dibuku tabungan yang dimiliki nasabah dan juga di input oleh pihak BMT, kemudian nasabah juga diberikan slip tanda bukti tabungan.

Berdasarkan hasil survei lapangan dan wawancara oleh penulis, dimana simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dalam pengambilannya hanya dapat dilakukan pada waktu semesteran atau tahun ajaran baru. Menurut penulis, simpanan pendidikan di BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung sudah sesuai dengan akad wadiah yaitu penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dimana pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung memberikan bonus berupa souvenir berupa peralatan sekolah bagi nasabah simpanan pendidikan. Dalam pemberian souvenir yang diterapkan pihak BMT yaitu diberikan ketika nasabah menyimpan uangnya sudah dalam jangka waktu dan jumlah simpanan yang sudah ditentukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, dan juga berdasarkan penjelasan analisis data dan rumusan masalah diatas. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian maqashid syariah terhadap produk simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung dapat dikatakan sudah tercapai. Dimana dapat dilihat dari semua jawaban hasil wawancara maupun kuesioner, bahwasannya simpanan pendidikan memenuhi prinsip kriteria kesesuaian tiga tingkatan dalam pencapaian maqashid syariah yaitu perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan.
2. Mekanisme pelaksanaan pada produk simpanan pendidikan pada BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya mekanisme pelaksanaan pada simpanan pendidikan sudah sesuai dengan akad yang di tetapkan, yaitu dengan menggunakan akad wadiah (titipan). Dalam pembukaan buku simpanan pendidikan juga tidak dikenakan biaya administrasi apapun. Dan dalam simpanan pendidikan ini juga pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung menerapkan sistem bonus, jadi setiap nasabah yang menabung dengan kurun waktu tertentu dan jumlah simpanan tidak diambil akan mendapatkan souvenir berupa peralatan sekolah dan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, sebagai upaya pencapaian maqashid syariah pada produk simpanan pendidikan maupun terhadap produk simpanan dan pembiayaan lainnya, adapun saran yang dapat diberikan penulis terhadap pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung, sebagai berikut :

1. Untuk pihak BMT Al Fadhila Sukarame Bandar Lampung agar tetap menjaga nilai-nilai ke syariahan terhadap produk pembiayaan maupun produk simpanan yang ada, khususnya produk simpanan pendidikan. Supaya tetap tercapainya tingkata maqashid syariah.
2. Sebaiknya dalam melaksanakan sistem produk simpanan pendidikan harus adanya edukasi kepada siswa, yaitu dengan cara mendatangi sekolah-sekolah. Dan tetap memelihara faktor yang menunjang pelaksanaan yaitu adanya komunikasi yang baik kepada nasabah, disposisi atau sikap yang baik, dan SOP (Standar Operating Procedures).
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menambah objek dan sampel untuk diteliti, tidak hanya terpaku pada satu produk dalam satu lembaga keuangan saja. Juga menambah aspek-aspek pemeliharaan yang lain seperti halnya agama, jiwa, keturunan maupun harta. Mengingat maqashid syari'ah sendiri masih cukup luas untuk dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil Bahsoan, *Masalah Sebagai Maqashid Al Syariah “Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam”* (Jurnal : INOVASI, Volume 8, Nomor 1, Maret 2011 ISSN 1693-9034)
- Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2013)
- Ainul Amilia, *Analisis terhadap pelaksanaan produk simpanan pendidikan di BMT marhamah wonosobo* (Skripsi : 2015)
- Ali Mutakin, *Teori Maqashid Al Syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum* (Jurnal : Vol. 19, No. 3, Agustus, 2017, pp. 547-570)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta : Prenada Media, 2010)
- Anne Youhanna Sari, *Analisis Produk Simpanan Dana Pada Bmt Barokah Padi Melati Perspektif Maqasid Syariah* (Jurnal)
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Connie Chairunnisa, *Manajemen Pendidikan dalam Multi Perspektif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Data dari BMT al fadhila Sukarame Bandar Lampung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka (Jakarta, 2012)
- Fordebi, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam “Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam”*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2005)
- Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al’Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung Vol XLIV No. 118 Juni – Agustus 2009)
- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Maqashid al-Syariah)* (Jakarta : PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014)
- Imam Mustofa, *Fiqih Ulama Kontemporer*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016)
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011)

- Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta :Rajawali Pers, 2012)
- Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy-Syariah* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016)
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah “Fiqh Muamalah”*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013)
- Moh. Mukri, *Aplikasi Konsep Maslahah al-Gazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta : Idea Press Yogyakarta, 2012)
- Moh. Mukri, *Paradigma Maslahah dalam Pemikiran Al-Ghazali* (Yogyakarta : Pesantren Nawesea Press, 2011)
- Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi* (Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 6 Nomor 1, Juni 2014)
- Moh. Toruquddin, *Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur* (Jurnal)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah “Dari Teori ke Praktek”*, (Jakarta : Gema Insani, 2007)
- Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam “Tinjauan Teoritis dan Praktis”* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010)
- Nurnazli, *Penerapan Kaidah Maqâshid Syariah Dalam Produk Perbankan Syariah* (jurnal : Ijtimaiyya, Vol. 7, No. 1, Februari 2014)
- Rully Indrawan, Poppy Yaniarti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014)
- Sugiyono, *Metode Penelitian “Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung : Alfabeta, 2016)
- V. Wiratna Sujarweni, *“Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi”*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015)
- Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015)



LAMPIRAN



